

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
2023**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 794 TAHUN 2023, 145 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 416/PL.01.4-BA/5307/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 10 Tahun 2023; Kpt KPU No 352 Tahun 2023; Kpt KPU No 403 Tahun 2023; Kpt KPU No 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No 1026 Tahun 2023; Kpt KPU Kabupaten Sikka No 714 Tahun 2023;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka untuk 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2023.
- Lampiran 141 halaman.